



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
JLN. JEND. SOEHARTO NO. 50 TELP. (0387) - 61213  
**WAINGAPU**

**PETIKAN Dari Keputusan Bupati Sumba Timur**

Nomor : 204/PK.421.1/1.644/VII/2008  
Lampiran : 1 (Satu) Daftar

**BUPATI SUMBA TIMUR**

Menimbang : dsb.nya  
Mengingat : dsb.nya

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan izin operasional, menyesuaikan nama dan alamat TK/SD berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok masyarakat/yayasan pendidikan tertentu tidak diperkenankan membuka TK, SD Kecil dan/atau Kelas Paralel dan apabila Yayasan Pendidikan tertentu ingin mendirikan TK, SD baru, harus mendapat izin operasional dari Bupati Sumba Timur setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dengan berlakunya keputusan ini maka seluruh keputusan sebelumnya yang mengatur tentang Ijin Operasional bagi TK dan SD di Kabupaten Sumba Timur dicabut dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Waingapu  
pada tanggal 10 Juli 2008

**BUPATI SUMBA TIMUR**

t.t.d

Untuk PETIKAN yang sah sesuai  
dengan aslinya :

**UMBU MEHANG KUNDA**



# DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR

Nomor : 204/PK.421.1/1.644/VII/2008  
Tanggal : 10 Juli 2008

## NAMA TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR URUT	1	13
LAMA	2	TK MAWAR SHARON
BARU	3	TK NEGERI WANGGA
NSS	4	0002411201012
NPSN	5	50307969
DESA/KELURAHAN	6	KELURAHAN WANGGA
KECAMATAN	7	KAMBERA

BUPATI SUMBA TIMUR


t.t.d

UMBU MEHANG KUNDA

Untuk PETIKAN yang sah sesuai

dengan aslinya :

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sumba Timur



Dra. Rambu Lika Atahumba  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 089 103



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**Jl. Jend. Soeharto No. 50 – Telp. (0387) 61213**  
**WAINGAPU**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 0040 / 421.1 / 9883 / VII / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erwin Pasande, S.Sos  
Nip : 19720513 200012 1 002  
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tingkat I /IV/b  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa pada tahun 1999 sebuah Lembaga Swasta /yayasan telah mendirikan Taman Kanak-Kanak Swasta dengan nama sebagai berikut :

Nama Sekolah/TK : TK Mawar Sharon  
Tahun berdiri : 1 Juli 1999  
Pendiri : W.B.Elim  
Alamat Lembaga : Jalan Perdamaian Wangga  
Status Lembaga : Swasta Murni  
Sumber Dana : Lembaga Swasta/Yayasan

Seiring perjalanan waktu Surat Keterangan Pendirian Sekolah atau Taman Kanak-Kanak Mawar Sharon telah hilang karena kelalaian pendiri ( Lembaga Swasta /yayasan ), dan pada tahun 2008 pihak Swasta/ yayasan menyerahkan sekolah / TK tersebut untuk dikelola pemerintah dan pihak pemerintah telah mengeluarkan surat keputusan Perubahan Status sekolah dari Swasta ke Negeri dengan penjelasan sbb :

Nomor Sk Perubahan Status : 204/PK.421.1/1.644/2008  
Tanggal : 10 Juli 2008  
Perihal : SK Perubahan Status dari Sekolah Swasta ke Negeri  
Nama Sekolah /TK : TK Negeri Wangga  
Pejabat yang menandatangani : Bupati Sumba Timur

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Waingapu 29 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Sumba Timur

  
ERWIN PASANDE, S.Sos  
NIP. 19720513 200012 1 002